

Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Restorative Justice in the Prosecution of Theft Cases at the Pangkalpinang District Attorney's Office

Tegar Dwi Saputra^{1*}, Faisal², Dwi Haryadi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia.

*Corresponding author. Email: progresif_lshp@yahoo.com

Paper

Received
03-08-2023
Revised
14-12-2023
Approved
20-12-2023

Abstrak

Menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menghentikan penuntutan membawa perubahan pada cara pandang terhadap kejahatan, menggeser pandangan bahwa kejahatan merupakan gejala yang mencerminkan bagian dari aktivitas sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum pidana atau perbuatan kriminal yang merusak struktur sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pelaksanaan proses penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terkait dengan Perkara No: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, serta menganalisis pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang terkait dengan Perkara No: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, telah berlangsung sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan beberapa alasan yang menjadi dasar keputusan penuntut untuk menghentikan penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Beberapa faktor ini melibatkan fakta bahwa tersangka baru-baru ini melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka memiliki ancaman pidana penjara yang maksimalnya 5 tahun.

Kata Kunci

Keadilan Restoratif; Pencurian; Penghentian Penuntutan.

Abstract

The utilization of restorative justice in discontinuing prosecution shifts the perspective on crime, viewing it as an indication of social dynamics rather than merely a breach of criminal law or an act that disrupts social harmony. This study seeks to elucidate the procedure of terminating prosecution through the application of restorative justice in a theft case handled by the Pangkalpinang District Attorney's Office, specifically pertaining to Case Number 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022. Moreover, the research aims to delve into the underlying rationales behind the decision to terminate the prosecution in the aforementioned theft case at the Pangkalpinang District Attorney's Office. The research methodology employed is empirical juridical analysis, which scrutinizes the practical application of legal principles within the community's social fabric. The findings indicate that the Termination of the Prosecution Process Based on Restorative Justice in the Theft Case at the Pangkalpinang District Attorney's Office, Case Number: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, was conducted in adherence to established protocols. Furthermore, the study reveals several grounds that prompted the prosecutor's choice to halt the prosecution utilizing restorative justice principles, including the recent perpetration of a criminal act by the suspect and the nature of the criminal offence, which carried a maximum penalty of imprisonment not exceeding 5 years.

Keywords

Restorative Justice; Theft; Termination of Prosecution.



1. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana adalah salah satu pilar utama dalam sebuah negara hukum.^[1] Ia memegang peran krusial dalam menegakkan keadilan, menjamin keamanan masyarakat, serta menjaga ketertiban sosial. Dalam ranah hukum, peradilan pidana merujuk pada proses hukum yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana, di mana pelaku tindak pidana menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya. Peradilan pidana memiliki beberapa peran utama yang sangat penting bagi sebuah masyarakat yang berfungsi dengan baik. Pertama-tama, peradilan pidana bertujuan untuk memberikan keadilan kepada para korban tindak pidana.^[2] Dalam konteks ini, para korban memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka, serta mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum. Kedua, peradilan pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum dan mencegah perilaku kriminal. Melalui proses pengadilan, pelaku tindak pidana akan dihadapkan pada konsekuensi hukum yang sesuai dengan tindakannya. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di masyarakat.^[3]

Proses peradilan pidana dimulai dengan penyelidikan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana yang dilaporkan.^[4] Jika terdapat cukup bukti yang mengarah pada pelaku tertentu, maka proses penyelidikan akan diikuti dengan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap ini, pelaku akan dihadapkan pada persidangan di pengadilan, di mana bukti dan fakta akan diajukan untuk memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak. Setelah melewati proses persidangan, hakim akan memberikan putusan berdasarkan hukum dan bukti yang ada. Putusan tersebut dapat berupa pembebasan, hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya, tergantung pada tingkat kesalahan pelaku dan sifat tindak pidananya. Penting untuk dicatat bahwa dalam proses peradilan pidana, pelaku memiliki hak untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.^[5] Definisi tindak pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia adalah setiap perbuatan yang dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau undang-undang lain yang mempertahankan perbuatan itu, dapat dihukum.^[6] Definisi ini mengacu pada tindakan yang melanggar hukum dan memiliki ancaman pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun undang-undang lain yang mengakui perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Namun, limitasi pengertian tindak pidana ini dapat mengarah pada terciptanya ketidakadilan, terlebih apabila suatu kasus yang dipidana tidak memiliki unsur pertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan kata lain, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana meski hanya melanggar undang-undang, bukan nilai-nilai hukum dalam masyarakat.

Budaya hukum merujuk pada kumpulan nilai dan pandangan terkait dengan sistem hukum, yang mengarah pada penentuan kapan, mengapa, serta bagaimana masyarakat mengikuti atau menolak hukum. Ini juga berperan dalam menentukan struktur hukum yang digunakan, memilih peraturan hukum yang diterapkan atau diabaikan, serta mendasari alasan di baliknya.^[7] Adapun demikian ada beberapa kasus yang terkadang masih menjadi polemik dan terkadang terkesan kurang adil seperti salah satunya, kasus nenek asyani terdakwa pencuri kayu divonis 1 tahun penjara. Sehingga jika dilihat dari perspektif keadilan dalam kasus tersebut, perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan atau perundang-undangan, dan harus dihukum atau dihukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Orang yang melakukan kejahatan akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan tersebut jika dia memiliki kesalahan.^[8]

Sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan rasa keadilan kepada korban tindak pidana. Namun, tujuannya yang mulia, terdapat dilema yang tak bisa diabaikan, bagaimana hak-hak pelaku tindak pidana bisa terpinggirkan atau bahkan terlupakan dalam proses peradilan.^[9] Pada dasarnya, setiap individu dianggap memiliki hak-hak yang harus dihormati, bahkan saat

mereka diduga melakukan tindak pidana. Prinsip praduga tak bersalah adalah salah satu dasar keadilan yang menjamin bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dalam pengadilan. Namun, dalam upaya untuk memberantas kejahatan dan menegakkan hukum, hak-hak pelaku sering kali terabaikan.

Ketidakseimbangan antara perlindungan hak-hak pelaku dan penegakan hukum yang keras dapat memiliki dampak negatif yang merugikan masyarakat secara keseluruhan.^[10] Pertama, penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum bisa terjadi ketika hak-hak pelaku diabaikan. Ini bisa berujung pada kesalahan pengidentifikasian pelaku, penahanan sewenang-wenang, atau pengakuan palsu.

Selain itu, kurangnya perhatian terhadap rehabilitasi pelaku tindak pidana bisa mengakibatkan efek jera yang tidak produktif. Penghukuman berat tanpa upaya rehabilitasi hanya akan menciptakan lingkungan di mana pelaku cenderung mengulangi tindakan kriminal setelah bebas.^[11]

Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana bukanlah "monster" tanpa perasaan atau alasan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindakan melawan hukum, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan pengalaman hidup. *Restorative justice* mendorong pemahaman lebih dalam terhadap faktor-faktor ini, dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan alasan di balik tindak pidana mereka.

Tujuan sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku. *Restorative justice* menekankan perlunya memperbaiki perilaku dan mendorong tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Dalam pendekatan ini, pelaku didorong untuk mengenali dampak negatif dari tindakan mereka dan bekerja menuju rekonsiliasi dengan korban serta masyarakat. Salah satu elemen kunci *restorative justice* adalah kesempatan bagi pelaku untuk berinteraksi langsung dengan korban. Ini memungkinkan pelaku untuk melihat dampak nyata dari tindakan mereka pada korban dan masyarakat. Proses ini dapat menciptakan empati dan rasa tanggung jawab yang lebih besar dalam memperbaiki kesalahan. *Restorative justice* juga memiliki potensi untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi di masa depan. Dengan mengatasi akar masalah dan memberikan perhatian yang tepat kepada rehabilitasi, pelaku memiliki peluang yang lebih baik untuk beralih ke jalur yang positif. Ini bukan hanya menguntungkan pelaku secara pribadi, tetapi juga membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana berulang.^[12] Keadilan restoratif menempatkan kejahatan sebagai gejala yang merupakan bagian dari tindakan sosial dan bukan hanya pelanggaran hukum pidana atau kejahatan yang dianggap sebagai perusak hubungan sosial. Keadilan restoratif harus menjadi upaya implementasi keadilan di Indonesia.^[6] Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tujuan dari pendekatan keadilan restoratif adalah untuk mengembalikan kesejahteraan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak kejahatan, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan berulang.^[13]

Namun, dalam hal penyelesaian konflik pidana, dapat juga dilakukan dengan peradilan pidana dengan pendekatan *Restorative Justice* secara bersamaan. Peradilan pidana tetap berlaku dengan syarat harus membuat kesepakatan atau kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban pada saat pemberhentian di kantor kejaksaan, dengan ini yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum agar hak-hak pelaku dipulihkan.^[14] Salah satu contoh kasus Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang No Perkara: 01/L.9.10.3.Eoh.2/01/2022) dalam kasus perkara: 01/L.9.10.3.Eoh.2/01/2022. Motif pada kasus ini seorang bapak berinisial RC mencuri ponsel agar bisa digunakan anaknya untuk sekolah *online*, jika berdasarkan peraturan perundang-undangan maka seharusnya tersangka RC diberikan penghukuman, akan tetapi jaksa penuntut umum melakukan penghentian perkara tersebut dengan menggunakan keadilan restoratif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan (2022), menjelaskan secara komprehensif tentang prosedur implementasi *restorative justice* dalam kasus pencurian kelapa sawit yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Analisis difokuskan pada pembedahan terhadap upaya pencapaian perdamaian antara pelaku dan korban melalui skema keadilan restoratif yang dimediasi oleh penegak hukum.^[15] Penelitian lain yang dilaksanakan oleh Pane (2021), menjelaskan tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara pencurian ringan. Analisis berfokus pada pembedahan regulasi untuk membuktikan dapat digunakannya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan.^[16]

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan dalam pembahasan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, dengan pembaruan berupa studi kasus yang secara spesifik mengambil kasus yang telah diselesaikan di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diterapkan, dan dasar pertimbangannya dalam perkara diselesaikan di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara pencurian, di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan untuk mengetahui dasar pertimbangan penghentian penuntutan perkara pencurian, di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris, dengan pendekatan studi kasus untuk menginvestigasi implementasi faktual hukum terhadap peristiwa hukum spesifik yang terjadi dalam masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada aspek-aspek sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas literatur hukum dan artikel ilmiah yang kredibel. Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang pada 2022, dan data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang

Kejahatan Pencurian termasuk dalam kategori tindak pidana yang merugikan harta benda dan sering terjadi dalam lingkungan masyarakat.^[17] Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, terdapat 23.308 kasus pencurian di Indonesia. Angka ini hanya menurun 2.8% dari tahun sebelumnya sebanyak 23.984 kasus. Sebagai salah satu bentuk kejahatan, pencurian masih menjadi problematika laten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Pencurian sendiri memiliki beberapa faktor penyebab, yakni faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Kota-kota besar yang menjadi *melting pot* bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang, telah mendorong terbentuknya episentrum kesenjangan, kelebihan penduduk, dan kurangnya lapangan kerja. Kondisi ini berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas sebagai salah satu jalan praktis dalam memenuhi tuntutan hidup.

Pencurian sendiri dalam KUHP di bagi dalam beberapa klasifikasi yaitu pencurian biasa, pencurian ringan dan, pencurian dengan pemberatan. Pencurian biasa diatur di dalam pasal 362 KUHP, inti dari Pasal 362 mendefinisikan semua pencurian dalam pasal-pasal pencurian berikutnya, sedangkan Pasal 362 adalah mengambil suatu barang (*enig goed*), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud memilikinya, serta melawan hukum.^[18]

Dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian, pendekatan *restorative justice* menjadi suatu metode untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pihak penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting dalam pendekatan restoratif ini, bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Zulkifli, seorang anggota Balai Adat *Restorative Justice* Tua Tunu, dijelaskan bahwa dalam menangani kasus pencurian, pendekatan ini melibatkan proses musyawarah dan kesepakatan antara semua pihak terlibat. Penegakan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 juga dijalankan untuk memastikan terciptanya keadilan. Menurut Bapak Zulkifli, lembaga adat memainkan peran yang sangat penting, terutama dalam masyarakat Melayu, di mana lembaga ini akan memberikan nasihat kepada semua pihak jika norma-norma telah dilanggar. Lembaga adat dapat mendorong korban dan pelaku untuk mencapai perdamaian dengan menjadi saksi dan diberikan hak untuk berbicara mengenai pelanggaran etika norma hukum atau menerima nasehat dan pandangan sesuai dengan adat, sehingga tidak ada pelanggaran hak dari semua pihak yang terlibat prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang diminati di berbagai wilayah global dalam menghadapi tindak melanggar hukum, karena memberikan solusi yang menyeluruh dan efisien. Fokus utama dari pendekatan ini adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk merestorasi perbuatan yang melanggar hukum.^[19]

Keadilan restoratif adalah bentuk pendekatan pemulihan terhadap hak-hak korban kejahatan melalui rekonsiliasi. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pelaku diartikan sebagai hasil dari pemahaman dan bertujuan untuk membantu menentukan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana, dengan mempertimbangkan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh korban.^[20] Penegak hukum tidak hanya memperhatikan sudut pandang pelaku atau kepentingannya dalam memproses perkara pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada korban dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa keamanan, keadilan, dan kepastian hukum di tengah masyarakat.^[21]

Keadilan restoratif, yang juga dikenal sebagai keadilan pemulihan (*restorative justice*), merupakan pendekatan inovatif dalam menangani tindak pidana. Prinsip dasar dari pendekatan restoratif adalah memberikan keadilan dan keseimbangan kepada pelaku kejahatan dan para korban sebagai titik fokus utama. Pendekatan ini menggantikan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada hukuman dalam proses peradilan pidana, dengan memperkenalkan interaksi dialog dan mediasi. Tujuannya adalah menciptakan kesepakatan yang lebih adil dan harmonis dalam menyelesaikan kasus kriminal, dengan melibatkan kedua pihak, yaitu korban dan pelaku.^[12] *Restorative justice* sendiri mengandung makna mengembalikan keadilan, yang meluas dalam arti dibandingkan dengan konsep konvensional yang hanya mempertimbangkan restitusi atau ganti rugi bagi korban.^[22] Pendekatan keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) menempatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian tindak pidana sebagai fokus utama. Karenanya, pendekatan ini sering dijuluki sebagai "sistem keadilan non-negara," di mana peran pemerintah dalam menangani kasus pidana menjadi terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Meskipun demikian, hadirnya pendekatan keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) memunculkan sejumlah pertanyaan, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.^[23]

Keadilan restoratif memiliki fokus untuk mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan, dan hal ini erat terhubung dengan konsep diversifikasi yang juga berusaha untuk melakukan pemulihan pada pelaku anak. Sebagai tanggapan terhadap berbagai isu yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam tren terbaru, muncul suatu alternatif yang diusulkan, yaitu menerapkan konsep keadilan restoratif. Pendekatan ini telah menjadi pilihan yang populer di berbagai belahan dunia sebagai metode alternatif dalam mengatasi pelanggaran hukum (secara formal), karena menawarkan solusi yang holistik dan efisien. Prinsip utama dari keadilan restoratif adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki tindakan melanggar hukum melalui

pemahaman dan kesadaran, sehingga menjadi landasan dalam memperbaiki kehidupan berinteraksi sosial.^[3] Konsep *restorative justice* merupakan respons terhadap evolusi peradilan pidana yang lebih inklusif bagi masyarakat dan korban yang sering diabaikan, melalui mekanisme yang berjalan dalam kerangka peradilan pidana yang ada saat ini. Lebih dari itu, *restorative justice* menjadi suatu kerangka pemikiran yang bisa digunakan oleh penegak hukum dalam merespons tindak pidana. Pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus pidana memberikan perspektif dan metode yang berbeda dalam memahami serta menangani tindak pidana.^[24]

Restorative Justice sesungguhnya memegang posisi strategis sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. Namun, tantangan muncul ketika *restorative justice* tidak dapat beroperasi secara efektif kecuali jika diterapkan dengan metode yang sesuai. Untuk menerapkan metode ini dengan benar, langkah awal yang perlu diambil adalah memahami bagaimana *restorative justice* dijalankan dalam kerangka peraturan hukum yang berlaku. Meskipun dalam peraturan hukum yang ada, masih terdapat aspek pidana terkait anak, penegak hukum harus memahami bagaimana mengimplementasikannya dengan sebaik mungkin, sehingga prinsip keadilan tetap dijaga dan hak-hak anak tetap mendapatkan perlindungan yang sesuai.^[25]

Restorative justice telah diberikan berbagai makna, definisi, dan interpretasi oleh para ahli hukum. Secara mendasar, konsep keadilan restoratif merupakan suatu gagasan yang tidak hanya merespons perkembangan Sistem Peradilan Pidana dengan fokus pada kebutuhan pelaku, melainkan juga melibatkan korban dan masyarakat yang sering terabaikan oleh mekanisme peradilan pidana saat ini. Restoratif mengandung arti partisipasi aktif dan mencapai kesepakatan bersama, mengembalikan kerusakan atau kerugian yang terjadi, menegaskan tanggung jawab penuh dari pelaku, menyatukan kembali pelaku dengan masyarakatnya, dan mendorong langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tindakan kriminal berulang. Oleh karena itu, pendekatan pemulihan ini dapat membantu sistem peradilan konvensional mengurangi tingkat kejahatan, menghemat sumber daya yang berharga, dan meningkatkan reputasi peradilan di mata masyarakat. Saat ini, penerapan konsep pemulihan ini baru diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak.^[26]

Berdasarkan Hasil dari wawancara penulis dan Bapak Kausar Jaksa negeri Pangkalpinang di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang. Upaya perdamaian kasus pencurian yang dilakukan RC yang melanggar pasal 362 KUHPidana yang dihadiri oleh tersangka dan saksi korban yang diundang oleh jaksa Fasilitator, dengan membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan dilaksanakan. Seperti menjelaskan tujuan pertemuan sebagai bagian dari proses perdamaian yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, serta jaksa penuntut umum memberikan kesempatan permohonan maaf kepada korban dan keluarganya. Setelah menerima permohonan perdamaian oleh pelaku dan korban, dilakukan penyelidikan administratif, Jika kesepakatan damai telah disetujui, kejaksaan membuat laporan tentang keberhasilan pelaksanaan kesepakatan damai.

Pada tanggal 4 Januari 2022, Kepala Kejaksaan Negeri mengajukan Permohonan Persetujuan Penghentian Penuntutan dengan dasar keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setelah memperoleh perhatian khusus dari pimpinan. Permohonan perdamaian diajukan kepada atasan Kejaksaan Agung untuk mendapatkan persetujuan setelah memenuhi syarat-syarat formal. Sebagai bagian dari persyaratan permohonan, dokumen-dokumen administratif yang diperlukan antara lain, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), P16 (surat perintah jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana), BA-14 (berisi keterangan lengkap tentang saksi, tersangka, dan barang bukti), P-21, P-16a, T-7 (walaupun perkara pelaku tidak ditahan), Pakta Integritas RJ, Nota Pendapat RJ, dan dokumen RJ.1 hingga RJ.33. Selain itu, terdapat pula Kesepakatan Awal antara pihak korban dan tersangka, Kuitansi (jika ada), serta Dokumentasi/Video, ditambah RJ.33 yang berisi kasus dalam

bentuk berkas, yang merupakan posisi perkara lengkap. Tanggal 13 Januari 2022 Kepala Jaksa Negeri Pangkalpinang beserta Kepala Seksi Pidana Umum dan fasilitator melakukan ekspose pengusulan *restorative justice* terhadap kasus pencurian dengan melanggar Pasal 362 KUHP dengan tersangka RC, Pada saat ekspose atau pemaparan dengan jampidum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang harus menyiapkan dan memaparkan dan menampilkan video yang berisi gambaran singkat. Atas usulan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang untuk melakukan *restorative justice* dalam perkara pencurian tersebut dapat di setujui oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum). Untuk selanjutnya Jampidum memerintahkan Kejari Pangkalpinang menerbitkan surat keputusan pemberhentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Setelah ekspose Jampidum memerintahkan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menerbitkan surat keputusan pemberhentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pada tanggal 13 Januari, dilakukan konferensi di mana semua pihak yang terlibat diwajibkan untuk menandatangani deklarasi perdamaian. Setelah konferensi, sebuah pemberitahuan resmi diberikan melalui nota dinas kepada penyidik yang bertanggung jawab atau kepala satuan kerja terkait mengenai permohonan pelaksanaan perkara khusus untuk perintah penghapusan perkara. Langkah selanjutnya adalah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan menggunakan prinsip *restorative justice*.

Pada tanggal 14 Januari 2022, terjadi penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif terhadap sebuah kasus pidana pencurian yang melibatkan tersangka RC dan dianggap melanggar pasal 362 KUHP. Implementasi keadilan restoratif dalam kasus RC menunjukkan bahwa semua tahapan dalam pelaksanaan perdamaian, yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Dengan kata lain, prosedur pelaksanaan telah berjalan dengan lancar hingga mendekati tahap pelaksanaan perdamaian. Dalam proses ini, penuntut umum telah mengambil pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat, dan pendekatan ini ditandai dengan pemanggilan berbagai pihak yang terlibat, serta respons yang positif dan kooperatif dari semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Implementasi *restorative justice* dalam menghentikan penuntutan terhadap kasus ini memberi sejumlah potensi manfaat bagi penegakan hukum di Indonesia. Pertama, pemulihan yang komprehensif. Salah satu manfaat utama dari menghentikan perkara pencurian ringan berdasarkan keadilan restoratif adalah pemulihan yang komprehensif bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pendekatan ini, perhatian utama diberikan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Melalui dialog terbuka antara korban dan pelaku, kerugian tidak hanya diartikan dalam aspek materiil, tetapi juga emosional dan psikologis. Ini membantu korban merasa diakui dan mendapatkan pemahaman dari pelaku mengenai dampak dari perbuatannya.

Kedua, rekonsiliasi dan penyelesaian damai. Keadilan restoratif mendorong rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta membantu membangun kembali hubungan yang terganggu akibat tindak pencurian. Dalam banyak kasus, pelaku memiliki kesempatan untuk meminta maaf secara tulus kepada korban, dan korban juga dapat memberikan pengampunan. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung proses rekonsiliasi dan dapat membantu mengurangi dendam serta konflik yang mungkin timbul.

Ketiga, pengurangan beban peradilan. Penghentian perkara pencurian ringan berdasarkan keadilan restoratif dapat membantu mengurangi beban peradilan. Kasus-kasus pencurian ringan mungkin dapat diselesaikan dengan lebih cepat melalui pendekatan restoratif daripada melalui pengadilan formal yang memakan waktu dan biaya. Dengan mengurangi jumlah kasus yang harus diproses oleh pengadilan, sistem peradilan dapat lebih efisien dan fokus pada kasus-kasus yang lebih serius.

Keempat, pendidikan dan pencegahan. Pendekatan keadilan restoratif dalam menghentikan perkara pencurian ringan juga dapat memiliki dampak positif dalam hal

pendidikan dan pencegahan. Melalui proses restoratif, pelaku dapat diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak sosial dan moral dari tindakannya. Ini dapat mendorong perubahan perilaku dan kesadaran yang dapat mencegah pelaku melakukan tindakan serupa di masa depan. Kelima, mengurangi stigmatisasi. Penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif juga dapat membantu mengurangi stigmatisasi yang mungkin dialami oleh pelaku pencurian ringan. Dalam proses pengadilan tradisional, pelaku sering kali dianggap sebagai penjahat atau kriminal tanpa memberikan ruang bagi perbaikan atau rehabilitasi. Melalui pendekatan restoratif, pelaku memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan melakukan upaya nyata untuk memperbaiki kesalahannya.

3.2 Dasar Pertimbangan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Terhadap Perkara Pencurian

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Kausar, *dominus litis* merupakan kewenangan penuntut umum untuk melimpahkan atau tidak ke pengadilan atau layak atau tidak di pengadilan, lewat kewenangan ini jaksa dapat memilah layak atau tidak untuk disidangkan, apabila belum layak maka akan dihentikan, Kewenangan *dominus litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, *dominus litis* mengacu pada peran sentral Kejaksaan sebagai pemegang kebijakan dalam menentukan apakah suatu perkara pidana akan diteruskan atau dihentikan.

Kewenangan *dominus litis*, yang secara harfiah berarti "penguasa gugatan," memberikan Kejaksaan wewenang untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana akan diteruskan ke pengadilan atau dihentikan. Dalam konteks hukum Indonesia, kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta dalam peraturan pelaksanaannya.^[27] Kejaksaan bertindak sebagai pemegang kendali terhadap proses peradilan pidana, dengan berfokus pada asas keadilan, kepentingan masyarakat, dan prinsip hukum.

Kewenangan *dominus litis* Kejaksaan memiliki dampak signifikan dalam menjaga efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Pentingnya kewenangan *dominus litis* adalah terbagi dalam tiga poin. Pertama, penghindaran penuntutan yang tidak bijaksana. Kewenangan *dominus litis* memungkinkan Kejaksaan untuk menghindari penuntutan yang tidak bijaksana atau tidak sesuai dengan kepentingan umum. Dalam beberapa situasi, tindakan melanjutkan penuntutan mungkin tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat atau korban. Oleh karena itu, Kejaksaan dapat menggunakan kewenangan ini untuk menghindari pemborosan sumber daya yang tidak perlu. Kedua, upaya penyelesaian di luar pengadilan. Kewenangan *dominus litis* memungkinkan Kejaksaan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian di luar pengadilan, termasuk pendekatan mediasi atau restoratif. Ini memiliki manfaat dalam mengurangi beban peradilan dan menciptakan solusi yang lebih bermartabat bagi semua pihak yang terlibat. Ketiga, prinsip keadilan dan proporsi. Dengan kewenangan ini, Kejaksaan dapat menjalankan prinsip keadilan dan proporsi dalam menangani perkara pidana. Kasus-kasus ringan atau dengan bukti yang kurang kuat dapat dihentikan, sementara kasus-kasus serius dengan bukti yang cukup akan diteruskan ke pengadilan. Ini membantu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pelaku dan penegakan hukum yang efektif.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan berpegang pada prinsip keadilan restoratif. Dalam konteks Kejaksaan Republik Indonesia, konsep keadilan restoratif diatur oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, penghentian penuntutan melalui pendekatan restoratif.^[28] Pengertian keadilan restoratif dalam

peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan metode penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, serta pihak terkait lainnya dalam usaha bersama mencari solusi yang adil, dengan penekanan pada pemulihan kondisi semula daripada upaya pembalasan. Pendekatan ini menggarisbawahi partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian restoratif. Ketika jaksa penuntut umum berperan sebagai penasihat dan menjelaskan tujuan pertemuan sebagai bagian dari upaya perdamaian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, ini memungkinkan semua pihak untuk mempertimbangkan opsi perdamaian.

Prinsip dasar asas oportunitas pada dasarnya memberi opsi kepada jaksa penuntut umum untuk memilih antara mengejar perkara hukum tersebut atau mengabaikannya, sehingga proses penuntutan tidak dilakukan. Asas oportunitas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk menentukan apakah suatu tindak pidana akan dikejar penuntut umum atau tidak, sementara keadilan restoratif muncul sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di luar sistem pengadilan. Alih wewenang dari penuntut umum terhadap dalam menanggukkan perkara, yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan (sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan RI), kini dialihkan menjadi kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung. Langkah ini diambil untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan hanya diberikan dalam kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menetapkan batasan dalam mengabaikan perkara demi menjaga kepentingan publik.^[29]

Asas oportunitas merujuk pada prinsip yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk memilih tidak mengejar suatu kasus di pengadilan dengan alasan demi kepentingan umum. Selain itu, asas ini juga mencakup hak Jaksa Agung untuk, berdasarkan jabatannya (*ambtshalve*), memutuskan untuk tidak mengajukan kasus pidana ke pengadilan, meskipun bukti yang cukup ada untuk memberikan hukuman. Keputusan ini dilakukan apabila Jaksa Agung berpendapat bahwa mengejar kasus tersebut lebih berpotensi merugikan kepentingan umum daripada tidak mengajarnya.^[30] Beberapa prinsip dasar dalam penerapan asas oportunitas, di antaranya sebagai berikut. Pertama, kepentingan masyarakat. Asas oportunitas mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas. Kejaksaan harus mempertimbangkan dampak sosial dari penuntutan atau penghentian suatu perkara pidana terhadap masyarakat. Kedua, keadilan dan proporsi. Keputusan untuk menuntut atau menghentikan perkara haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan proporsi. Tindakan penuntutan harus sebanding dengan sifat dan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Ketiga, pemulihan dan rekonsiliasi. Asas oportunitas dapat diimplementasikan untuk mendorong pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, penghentian penuntutan dengan tujuan *restorative justice* dapat menciptakan solusi yang lebih bermartabat. Keempat, efisiensi sistem peradilan. Asas oportunitas membantu menghindari beban berlebih pada sistem peradilan. Kejaksaan dapat mengambil keputusan yang tepat terkait penuntutan demi mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Pengesampingan perkara adalah metode di mana seseorang yang terbukti bersalah tidak dijatuhi hukuman, meskipun kesalahannya telah terbukti, berdasarkan prinsip asas oportunitas yang berlaku di yurisdiksi kejaksaan.^[16] Menurut Andi Hamzah, dalam asas oportunitas, jaksa memiliki wewenang untuk menentukan untuk tidak menuntut tindak pidana jika penuntutan tersebut tidak memungkinkan, tidak sesuai, tidak diinginkan, atau jika penuntutan tersebut akan lebih merugikan kepentingan umum atau pemerintah daripada melakukan penuntutan. Dalam konteks ini, jaksa memiliki hak untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Konsep kepentingan umum juga telah dijabarkan dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menjelaskan bahwa "kepentingan umum" melibatkan

kepentingan bangsa dan negara serta seluruh masyarakat secara luas. Pengabaian perkara sesuai dengan ketentuan ini merupakan implementasi dari prinsip oportunitas, dan hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah mempertimbangkan masukan dan pandangan dari lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan kasus tersebut.^[31]

Bahwa hasil dari wawancara bersama Tersangka RC alasan utama pelaku melakukan hal tersebut adalah dikarenakan pada masa pandemi, sekolah dilakukan dengan cara daring akan tetapi anak dari tersangka RC tidak mempunyai telepon genggam untuk melakukan daring oleh karena itu bapak membawa telepon genggam korban agar anaknya bisa mengikuti sekolah lagi. Maka hal ini yang menyebabkan jaksa mempertimbangkan penghentian penuntutan dengan keadilan restoratif. Hasil wawancara bersama wali dari korban RSI Alasan dari pihak korban sendiri untuk memanfaatkan tersangka RC adalah dikarenakan kasihan. RC merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai empat orang anak dan tersangka RC telah mengakui perbuatannya dan telah mengabdikan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang awalnya pihak korban tidak ingin berdamai dikarenakan tersangka RC tidak mengakui perbuatannya oleh karena itu pihak dari korban melaporkan pihak korban akan memaafkan jika syarat dari pihak korban dilaksanakan yaitu pelaku harus mengembalikan barang yang telah dicuri dari korban.

Melakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif mempertimbangkan beberapa aspek, yang dapat diidentifikasi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya dalam pasal 4 dan pasal 5. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka proses berikutnya dapat dijalankan. Namun, dasar pertimbangan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam kasus pencurian dengan Nomor perkara 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022 melibatkan berbagai faktor. Ini antara lain mencakup fakta bahwa tersangka baru saja melakukan tindak pidana, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun, tindak pidana tersebut terjadi karena kelalaian, terdakwa memiliki peran penting dalam keluarganya, terdapat kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons positif dari masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis, ketika semua persyaratan terpenuhi, upaya dilakukan untuk merestorasi semua pihak yang terlibat agar dapat memulihkan atau memperbaiki keadaan ke posisi semula. Hal ini bertujuan agar ketika kembali berintegrasi dalam masyarakat, kondisi normal dapat tercapai seperti sebelumnya.

Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk memutuskan apakah sebuah perkara pidana akan dituntut atau tidak. Asas oportunitas merupakan prinsip yang memungkinkan Kejaksaan untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana akan diteruskan ke pengadilan atau dihentikan, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan pertimbangan lainnya. Ini memberikan fleksibilitas kepada Kejaksaan untuk menjalankan penuntutan sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang lebih luas. Dalam konteks *restorative justice*, asas *oportunitas* menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan kepada pelaku tindak pidana, sambil tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dalam situasi ini, Jaksa memiliki kemungkinan untuk mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana.

Keadilan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian perkara di luar ranah pengadilan, dibandingkan dengan mengadili perkara melalui jalur peradilan konvensional. Dalam hal ini, asas oportunitas bisa digunakan sebagai alat untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, hubungan antara asas oportunitas dan keadilan restoratif sangat terkait dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini mengacu pada prinsip dalam hukum pidana yang mewajibkan penegak hukum untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan korban dalam pelaksanaan hukum.

4. Kesimpulan

Implementasi proses perdamaian yang dijalankan oleh pihak kejaksaan telah tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020. Dengan kata lain, pelaksanaan prosedur telah berlangsung lancar dan terkoordinasi dengan baik hingga tahap persiapan pelaksanaan perdamaian. Dasar pertimbangan yang mendasari Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dalam mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif mencakup beberapa faktor. Tersangka dalam kasus ini baru saja melakukan tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara tidak melebihi 5 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana. Selain itu, tindak pidana yang terjadi bersifat kelalaian, dan terdakwa memiliki peran penting sebagai tulang punggung keluarga. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Keadilan restoratif merupakan instrumen hukum yang menjadi alternatif bagi penyelesaian perkara tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Dalam mendukung pencapaian penegakan hukum yang substantif dan berkeadilan, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mendorong penerapan *restorative justice* secara kompeten dan berkelanjutan. Keadilan restoratif perlu diintegrasikan dalam setiap proses penegakan hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, hingga pengadilan. Perbaikan regulasi dan penguatan kapasitas kelembagaan perlu ditekankan dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] A. Yanto, *Hukum dan Manusia: Riwayat Peralihan Homo Sapiens Hingga Homo Legalis*. Yogyakarta: SEGAP Pustaka, 2022.
- [2] I. A. Anindia and R. B. Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 1, p. 18, Jan. 2019, doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.18-30>.
- [3] R. Adawiyah and U. Rozah, "Indonesia's Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System," *LAW REFORM*, vol. 16, no. 2, pp. 149–162, Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33783>.
- [4] S. Butt and T. Lindsey, "The Criminal Code," in *Crime and Punishment in Indonesia*, Routledge, 2020, pp. 21–43. doi: <https://doi.org/10.4324/9780429455247-3>.
- [5] J. Santoso, S. A. Hutapea, L. Fitri, and S. Kahir, "Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah," *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 7, no. 1, pp. 155–166, Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.31869/plj.v7i1.4562>.
- [6] F. Faisal, D. P. Rahayu, A. Darmawan, M. Irfani, and A. Muttaqin, "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 220–232, Jan. 2023, doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.220-232>.
- [7] F. Faisal and M. Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, vol. 10, no. 2, p. 291, Jul. 2021, doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>.
- [8] Z. Zondrafia, K. Kristiawanto, and M. Ismed, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, vol. 9, no. 5, pp. 1601–1612, Aug. 2022, doi: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27685>.
- [9] R. D. Nababan, "Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 32, no. 1, pp. 74–87, Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.74-87>.
- [10] A. Yanto, *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Megalitera, 2022.
- [11] A. Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 4, no. 1, pp. 89–106, Jan. 2022, doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>.
- [12] F. Faisal, A. Darmawan, M. Rustamaji, M. W. Firdaus, and R. Rahmaddi, "Kebijakan Legislasi Pembaruan Pidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Magister Hukum*

- Udayana*, vol. 11, no. 4, 2022, doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i04.p15>.
- [13] A. Muttaqin, E. A. Herysta, F. Faisal, and P. P. Sadewa, "Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis," *University Of Bengkulu Law Journal*, vol. 8, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.8.1.35-51>.
- [14] S. Sarwadi and B. T. Bawono, "Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia," *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 3, no. 4, p. 396, Jan. 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v3i4.13145>.
- [15] L. R. Hasibuan, "The Concept of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System: A Narrative Review of the Indonesian Context," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, vol. 5, no. 7, pp. 263–272, Jul. 2022, doi: <https://doi.org/10.36348/sijlaj.2022.v05i07.004>.
- [16] E. Pane, "Peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Restorative Justice," *Indonesia Berdaya*, vol. 4, no. 4, pp. 1419–1430, Jul. 2023, doi: <https://doi.org/10.47679/ib.2023579>.
- [17] S. Karna, A. Firsantara, D. Sianturi, and A. Septianriandi, "Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 12, no. 1, p. 41, Mar. 2023, doi: <https://doi.org/10.30652/jih.v12i1.8445>.
- [18] G. A. Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *Lex Privatum*, vol. 6, no. 5, 2018, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>
- [19] P. McCold, "Paradigm Muddle: The Threat to Restorative Justice Posed by Its Merger with Community Justice," *Contemporary Justice Review*, vol. 7, no. 1, pp. 13–35, Mar. 2004, doi: <http://dx.doi.org/10.1080/1028258042000211987>.
- [20] N. Nurjaini and M. M. Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 162–173, Aug. 2023, doi: <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5101>.
- [21] A. Yanto, *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Yogyakarta: SEGAP Pustaka, 2021.
- [22] P. P. Saputra, "Eksplorasi Pekerja Anak Penambang Timah Oleh Orang Tua Di Desa Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 20, no. 1, 2018, doi: <https://doi.org/10.14203/jmb.v20i1.620>.
- [23] F. Hikmah and A. Yanto, "Reformulation of Criminal Procedural Law Policies by Strengthening Diversion in Juvenile Criminal Cases in Indonesia," *Jurnal Peradaban Hukum*, vol. 1, no. 1, 2023, doi: <https://doi.org/10.33019/jph.v1i1.8>.
- [24] Y. Ernis, "Diversion And Restorative Justice In Case SettlementOf Juvenile Justice System In Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 10, no. 2, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>.
- [25] Y. Indarsih, "Application of Diversion for Children in conflict with the Law: How is the Criminal Justice system," *Law Science*, vol. 1, no. 4, 2019, [Online]. Available: <https://iocscience.org/ejournal/index.php/JLS/article/view/1275>
- [26] S. Subarsyah and W. Achmad, "Restorative Justice in the Juvenile Justice System against Juvenile Delinquency," *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, vol. 22, no. 1, Mar. 2023, doi: <https://doi.org/10.31941/pj.v22i1.2887>.
- [27] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- [28] Republik Indonesia, *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- [29] M. F. Chamdani and H. Hasanah, "Kajian Yuridis tentang Kebijakan Indonesia Dalam Memperkuat Hak Berdaulat Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Di Kepulauan Natuna," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 1, 2020, doi: <https://doi.org/10.32528/faj.v18i1.6526>.
- [30] A. Yanto and F. Hikmah, *Sapiens 3.0: Riwayat Evolusi, Revolusi, Hingga Replikasi Realitas*. Yogyakarta: Megalitera, 2023.
- [31] O. Yanto, Y. M. Darusman, S. Susanto, and A. D. Harapan, "Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System," *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, vol. 23, no. 01, pp. 24–35, Sep. 2020, doi: <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2818>.